

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global saat ini menghadapi tantangan serius yang bersifat multidimensional. Ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan krisis moral dalam sistem keuangan konvensional menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak berbasis nilai akan menimbulkan eksternalitas negatif bagi keberlanjutan umat manusia. Dalam konteks inilah muncul tuntutan terhadap sistem pembangunan baru yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kesepakatan global yang disahkan pada tahun 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, yang secara tegas menekankan perlunya keterlibatan semua sektor, termasuk sektor keuangan, dalam mendorong pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Hasid et al., 2022).

Namun, realisasi pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan pembiayaan yang memadai. Laporan UNCTAD (2023) mencatat bahwa terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan global sebesar USD 4 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan

instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai tambah sosial dan lingkungan. Dalam menjawab tantangan ini, muncul konsep *value-based finance* atau keuangan berbasis nilai, yaitu pendekatan keuangan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, etika, dan moral dalam setiap aktivitas keuangannya.

Salah satu bentuk nyata dari *value-based finance* adalah keuangan syariah. Keuangan syariah dibangun di atas prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu lima tujuan utama hukum Islam: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini mendorong lahirnya sistem keuangan yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, transparansi, serta bebas dari riba, gharar, dan maysir. Dalam praktiknya, keuangan syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas, melainkan juga memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan aktivitas keuangan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, keuangan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian SDGs, terutama dalam konteks negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah adalah sukuk, yaitu surat berharga syariah berbasis aset. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang dan bunga, sukuk merepresentasikan kepemilikan terhadap aset atau proyek tertentu, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak pertama kali diperkenalkan, sukuk telah menjadi alternatif penting dalam pembiayaan publik maupun swasta. Bahkan, *World Bank* dan *Islamic Development Bank* (IsDB) secara

eksplisit menyebut sukuk sebagai instrumen yang efektif untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul inovasi sukuk tematik seperti *green sukuk* dan *waqf-linked sukuk*. *Green sukuk* adalah sukuk yang diterbitkan khusus untuk mendanai proyek-proyek yang berkontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, *waqf-linked sukuk* merupakan kombinasi antara instrumen pasar dan keuangan sosial Islam, yang diarahkan untuk mendanai proyek sosial keagamaan secara produktif. Kedua jenis sukuk ini dinilai relevan dan strategis karena menjawab dua aspek sekaligus: keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial. Di Indonesia, *green sukuk* telah digunakan sejak tahun 2018 untuk mendanai proyek-proyek pembangunan hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan transportasi ramah lingkungan, sebagaimana tercantum dalam laporan *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2024*.

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan tidak semata ditunjukkan melalui aksi penerbitan *green sukuk*, melainkan juga melalui perumusan kerangka regulasi yang terintegrasi dan berpandangan jangka panjang. Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya *Green Bond and Green Sukuk Framework* oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018. Dokumen ini merupakan pedoman resmi penerbitan obligasi dan sukuk hijau, yang disusun mengacu pada prinsip *Green Bond Principles*

dari ICMA (*International Capital Market Association*) serta *Green Sukuk Guidelines* dari *Islamic Finance Services Board* (IFSB). *Framework* ini menetapkan lima elemen utama dalam proses penerbitan: penggunaan hasil (*use of proceeds*), proses seleksi dan evaluasi proyek, manajemen hasil, pelaporan dampak, dan keterlibatan pihak independen. Secara spesifik, *framework* ini mengklasifikasikan proyek hijau ke dalam berbagai kategori strategis seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah dan air, transportasi berkelanjutan, pengelolaan lahan dan keanekaragaman hayati, hingga adaptasi perubahan iklim. Kerangka ini tidak hanya menjadi acuan dalam proses teknis penerbitan, tetapi juga menjadi bukti bahwa *green sukuk* Indonesia berdiri di atas landasan tata kelola fiskal yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Melalui mekanisme *budget tagging*, Kementerian/Lembaga yang mengusulkan proyek hijau diwajibkan untuk mengklasifikasikan belanjanya ke dalam kategori hijau yang layak dibiayai oleh *green sukuk*. Selanjutnya, hasilnya akan diaudit, diverifikasi, dan dilaporkan secara tahunan melalui dokumen *Green Sukuk Allocation and Impact Report*, yang disusun secara terbuka dan disertai indikator dampak, seperti jumlah emisi karbon yang berhasil direduksi, jumlah rumah tangga yang mendapat akses energi bersih, serta area hutan yang direhabilitasi.

Di tingkat nasional yang lebih luas, keberadaan *green sukuk* dan kerangka penerbitannya diperkuat oleh regulasi makro pembangunan berkelanjutan, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini menjadi dokumen penting yang mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara berkelanjutan dan terukur. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan bahwa pencapaian SDGs bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga mengundang partisipasi aktif sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga keuangan, hingga filantropi. Perpres ini juga menjadi dasar hukum dibentuknya Rencana Aksi Nasional dan Daerah (RAN/RAD) TPB, yang mendorong daerah untuk merancang kebijakan lokal yang sejalan dengan tujuan global. Pada saat yang sama, di sektor pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Meskipun peraturan ini ditujukan untuk efek utang secara umum, namun dalam praktiknya menjadi rujukan paralel bagi penerbitan sukuk hijau oleh korporasi. POJK ini menetapkan bahwa penerbit wajib menyampaikan rencana penggunaan dana yang spesifik untuk proyek-proyek ramah lingkungan, melibatkan pihak independen dalam verifikasi kelayakan proyek, dan menyampaikan laporan berkala mengenai implementasi dan dampaknya. Regulasi ini secara tidak langsung memberikan legitimasi hukum dan tata kelola bagi tumbuhnya pasar sukuk hijau di Indonesia yang tidak hanya berbasis syariah, tetapi juga sejalan dengan prinsip

keuangan berkelanjutan secara global.

Meskipun potensi dan peran sukuk dalam mendukung pembangunan berkelanjutan semakin diakui, baik secara praktis maupun normatif, namun perkembangan kajian ilmiah yang mengulasnya secara menyeluruh masih tergolong terbatas. Sebagian besar studi mengenai sukuk masih terfragmentasi pada aspek tertentu, seperti analisis struktur akad, efisiensi pasar, aspek hukum lintas yurisdiksi, maupun studi kasus penerbitan oleh negara tertentu. Di sisi lain, isu keberlanjutan dalam sukuk belum dikaji secara sistematis, terutama yang menyangkut integrasi antara prinsip ESG dan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Berbagai studi terdahulu telah mengulas dimensi teknis, kebijakan, dan kontribusi sukuk terhadap pembangunan, namun kebanyakan bersifat terfragmentasi. Misalnya, Zulkhibri (2015) mengidentifikasi bahwa literatur akademik tentang sukuk masih didominasi kajian kualitatif deskriptif dan belum berkembang ke arah analisis kuantitatif yang empiris dan aplikatif. Sementara itu, Paltrinieri et al. (2019) melalui pendekatan bibliometrik menyatakan bahwa riset sukuk selama ini banyak terfokus pada struktur akad, pertumbuhan pasar, serta hubungan sukuk dengan obligasi konvensional, namun belum banyak menjangkau isu keberlanjutan dan integrasi dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini menunjukkan perlunya pemetaan ulang arah riset agar selaras dengan perkembangan instrumen sukuk hijau dan wakaf yang mulai digunakan

untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa artikel juga menyoroti potensi *green sukuk* dan *waqf-linked sukuk* sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang berbasis nilai. Misalnya, Alam et al. (2023) dan Khanifa et al. (2024) menunjukkan bahwa *green sukuk* telah mendanai berbagai proyek yang sejalan dengan SDGs, terutama pada sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Studi tersebut juga menekankan pentingnya integrasi prinsip *maqāṣid* dengan prinsip ESG dalam evaluasi dampak *sukuk*. Namun, tantangan metodologis seperti belum adanya standar dampak lingkungan yang seragam, lemahnya pasar sekunder, serta minimnya model evaluatif berbasis *maqāṣid* menjadi penghambat pemanfaatan maksimal dari *green sukuk*.

Dalam konteks *waqf-linked sukuk*, Ismal (2022) menekankan bahwa instrumen ini memiliki nilai strategis dalam menjembatani sektor keuangan sosial dan pasar modal syariah. Dengan mengembangkan formula matematis bagi optimalisasi pendanaan proyek sosial, studi tersebut menyoroti bahwa *waqf-linked sukuk* tidak hanya memperluas potensi pembiayaan sosial, tetapi juga menuntut regulasi dan desain instrumen yang lebih akomodatif. Meski demikian, sebagian besar studi tentang CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) masih bersifat konseptual atau berbasis simulasi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan respons pasar atau dampak aktual terhadap pembangunan sosial. Dengan demikian, masih terdapat ruang luas untuk mengembangkan studi empiris dan

evaluatif yang mengukur kontribusi nyata dari inovasi sukuk tematik ini terhadap pembangunan berkelanjutan.

Padahal, perkembangan *green sukuk* dan *waqf-linked sukuk* sebagai inovasi berbasis nilai menjadi momentum penting bagi dunia akademik untuk merumuskan peta riset dan agenda kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks akademik, penting untuk mengetahui bagaimana tren penelitian tentang sukuk berkembang, tema-tema utama yang muncul, pendekatan metodologis yang digunakan, serta kesenjangan penelitian yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Tanpa pemetaan literatur yang sistematis, perkembangan teori dan praktik keuangan syariah berisiko kehilangan arah, terutama dalam merespons tuntutan zaman yang semakin kompleks dan multidimensi.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). SLR merupakan metode yang dirancang untuk mengkaji dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis, transparan, dan replikatif. Tidak seperti kajian literatur naratif yang bersifat subjektif dan cenderung selektif, SLR mengikuti alur metodologis yang ketat, termasuk dalam hal identifikasi sumber data, seleksi dokumen, analisis isi, serta pelaporan hasil. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemetaan pengetahuan yang komprehensif dan objektif. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan mendasar, seperti: bagaimana tren dan pola riset mengenai sukuk berbasis keberlanjutan

berkembang? Apa saja tema utama yang menjadi fokus dalam literatur? Apa metode dominan yang digunakan peneliti terdahulu? Dan di mana letak kekosongan yang masih bisa dieksplorasi lebih lanjut?

Lebih dari sekadar menyusun peta literatur, penelitian ini memiliki dimensi strategis, yaitu menghadirkan kerangka konseptual yang mempertemukan dua kutub besar dalam keuangan etis: *maqāṣid al-sharī'ah* dari keuangan Islam dan prinsip ESG dari keuangan global. Dengan mengintegrasikan keduanya ke dalam analisis literatur, penelitian ini tidak hanya menjawab persoalan akademik, tetapi juga menawarkan arah baru dalam praktik kebijakan dan pembiayaan berkelanjutan berbasis nilai. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetapi juga pelopor penerbitan *green sukuk* global yang berbasis syariah.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia sekaligus pelopor penerbitan *sovereign green sukuk* sejak tahun 2018. Keberhasilan Indonesia dalam menyalurkan dana green sukuk untuk membiayai proyek-proyek seperti energi terbarukan, transportasi hijau, dan ketahanan iklim menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya layak secara syariah, tetapi juga relevan secara sosial dan lingkungan. Namun demikian, belum banyak studi akademik yang secara eksplisit membahas bagaimana integrasi nilai-nilai syariah dan keberlanjutan ini dipahami, dibahas, dan dikembangkan dalam literatur ilmiah.

Dalam ranah ilmiah, kontribusi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan pemetaan pengetahuan secara sistematis mengenai sukuk sebagai instrumen keuangan syariah berbasis nilai yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan SLR, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika penelitian dalam satu dekade terakhir (2014–2024), termasuk dalam hal tren publikasi, distribusi tema, variasi metodologi, serta identifikasi kesenjangan literatur yang masih terbuka. Pemetaan ini sangat dibutuhkan sebagai fondasi bagi para peneliti selanjutnya untuk membangun kajian yang lebih mendalam dan relevan dengan kebutuhan aktual umat dan dunia.

Secara praktis, penelitian ini juga penting bagi para pemangku kebijakan, investor syariah, dan lembaga keuangan Islam. Dengan memahami lanskap literatur global tentang sukuk berbasis keberlanjutan, mereka dapat merancang strategi penerbitan, pengawasan, maupun inovasi produk yang lebih terarah dan berdampak. Selain itu, dengan mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dan ESG, penelitian ini berpotensi mendorong pembentukan kerangka evaluasi yang lebih holistik terhadap proyek-proyek keuangan Islam di masa depan.

Dengan latar belakang tersebut, maka menjadi penting untuk mengkaji literatur ilmiah secara sistematis guna menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar: bagaimana tren dan arah penelitian mengenai sukuk yang berbasis keberlanjutan berkembang dalam dekade terakhir? Tema-

tema utama apa saja yang menjadi fokus pembahasan? Metodologi seperti apa yang paling banyak digunakan? Dan di mana letak kesenjangan yang perlu dijembatani oleh riset masa depan?

B. Identifikasi Masalah

Kajian mengenai sukuk sebagai instrumen keuangan syariah telah berkembang cukup pesat dalam satu dekade terakhir. Namun, literatur yang membahas sukuk dalam kaitannya dengan nilai-nilai keberlanjutan masih tergolong terbatas dan belum dipetakan secara sistematis. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini antara lain:

1. Terdapat kecenderungan dominasi kajian sukuk dari aspek hukum dan struktur akad, sementara integrasi dengan prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai ESG atau *maqāṣid al-sharī'ah* belum dikaji secara mendalam.
2. Munculnya instrumen baru seperti *green sukuk* dan *waqf-linked sukuk* yang berpotensi besar dalam mendanai proyek berkelanjutan belum banyak dikaji dari sisi tematik dan akademik secara terstruktur.
3. Literatur ilmiah yang tersedia tersebar di berbagai jurnal dan belum terorganisir ke dalam satu kerangka analisis sistematis yang dapat memberikan gambaran tren, tema utama, serta pendekatan metodologis yang digunakan peneliti sebelumnya.
4. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis ESG dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menilai efektivitas sukuk sebagai

instrumen pembiayaan untuk pencapaian SDGs.

5. Masih minim pemetaan kesenjangan (*research gap*) dalam literatur ilmiah yang dapat menjadi pijakan dalam pengembangan riset ke depan maupun penyusunan kebijakan publik.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengkaji artikel ilmiah yang membahas sukuk dalam konteks pembangunan berkelanjutan, khususnya yang menyentuh aspek nilai-nilai syariah (*maqāṣid*) dan keberlanjutan (ESG/SDGs).
2. Fokus utama ditujukan pada literatur mengenai *green sukuk* dan *waqf-linked sukuk*, tanpa menutup kemungkinan inklusi literatur umum mengenai sukuk jika relevan dengan tema keberlanjutan.
3. Artikel yang dikaji berasal dari sumber database ilmiah bereputasi seperti Scopus, Web of Science, dan DOAJ, serta diterbitkan dalam rentang waktu 2015 hingga 2024.
4. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi *peer-reviewed*, *full-text*, dan berbahasa Indonesia atau Inggris.
5. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan PRISMA sebagai standar seleksi dan pelaporan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tren penelitian mengenai sukuk, khususnya *green sukuk* dan *waqf-linked sukuk*, dalam konteks pembangunan berkelanjutan selama periode 2015–2024?
2. Apa saja tema utama yang dikaji dalam penelitian terdahulu terkait sukuk sebagai instrumen keuangan berbasis nilai dalam pembangunan berkelanjutan?
3. Pendekatan metodologis apa yang paling umum digunakan dalam penelitian tentang sukuk dan keberlanjutan?
4. Apa saja kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih terbuka dalam studi literatur tentang sukuk berbasis nilai dan relevansinya terhadap pencapaian SDGs?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tren perkembangan penelitian mengenai sukuk, khususnya *green sukuk* dan *waqf-linked sukuk*, dalam konteks pembangunan berkelanjutan selama periode 2015–2024.
2. Mengidentifikasi tema-tema utama yang menjadi fokus penelitian terdahulu terkait sukuk sebagai instrumen keuangan berbasis nilai dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Menganalisis pendekatan metodologis yang digunakan dalam studi-studi terdahulu tentang sukuk berbasis keberlanjutan.
4. Menggali dan memetakan kesenjangan penelitian (research gap) dalam literatur ilmiah tentang sukuk, serta merumuskan peluang riset lanjutan yang dapat memperkuat kontribusi sukuk terhadap pencapaian SDGs.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa sintesis literatur yang komprehensif mengenai peran sukuk, khususnya *green sukuk* dan *waqf-linked sukuk*, sebagai instrumen pembiayaan berbasis nilai. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori mengenai integrasi keuangan syariah dan keberlanjutan dalam studi ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi:

- a. Akademisi, dalam merumuskan arah penelitian lanjutan terkait sukuk dan pembangunan berkelanjutan.
- b. Pemerintah dan regulator, dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan sukuk berbasis keberlanjutan dan mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung keuangan Islam hijau.

- c. Investor dan praktisi keuangan syariah, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembiayaan proyek hijau yang berbasis prinsip syariah.

G. Jadwal Penelitian

No	Bulan	Januari				Februari				Maret				April			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x	x	x													
2	Konsultasi	x	x											x		x	
3	Revisi Proposal							x	x								
4	Pengumpulan Data																
5	Analisis Data																
6																	
7																	
8																	
9																	

No	Bulan	Mei				Juni				Juli				Agustus			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1																	
2	Konsultasi	x	x	x	x	x	x										
3																	
4	Pengumpulan Data	x	x														
5	Analisis Data			x	x												
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi					x	x										
7	Pendaftaran Munaqosyah							x									
8	Munaqosyah							x									
9	Revisi Skripsi																

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri atas lima bab utama yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur pemikiran penulis dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan konteks, urgensi, dan arah umum penelitian.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, konsep-konsep dasar tentang sukuk dan keuangan berbasis nilai, serta teori-teori yang mendukung analisis, termasuk prinsip keuangan syariah, teori stakeholder, teori signaling, dan teori pembangunan berkelanjutan. Di akhir bab ini disajikan kerangka berpikir sebagai dasar konseptual penelitian.

3. Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode Systematic Literature Review (SLR) yang digunakan, termasuk strategi pencarian literatur, kriteria inklusi dan eksklusi, serta teknik ekstraksi dan sintesis data. Penjabaran tahapan-tahapan SLR dilakukan dengan mengacu pada kerangka PRISMA untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian hasil analisis terhadap 11 artikel yang lolos seleksi, meliputi tren penelitian, tema dominan, pendekatan metodologi yang digunakan, dan kesenjangan kajian yang ditemukan. Pembahasan dilakukan dengan menautkan hasil temuan dengan kerangka teori dan rumusan masalah.

5. Bab V: Penutup

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil kajian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian dan pengembangan ke depan dalam bidang sukuk dan keuangan berbasis nilai.

